

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SITUS PURBAKALA YANG BARU DITEMUKAN

Galih Firmansyah Ananda Utama ¹, Rani Apriani ²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail : galihfirmansyah340@gmail.com ¹

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), negara bertanggung jawab memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam peradaban dunia. Kebudayaan Indonesia yang merepresentasikan nilai-nilai luhur harus tetap dipertahankan guna memperkokoh jati diri bangsa, harkat dan martabat, serta persatuan yang lebih kuat. Perlunya menjaga budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur untuk memperkokoh pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh karakter dan martabat bangsa, memperkokoh satu sama lain, dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi badan hukum melalui pengaturan preventif atau represif. Pengertian cagar budaya dalam Pasal 1 (1) UU No. 11 Tahun 2010 menegaskan bahwa cagar budaya adalah berupa benda, bangunan, struktur, tempat, dan cagar budaya baik di darat maupun di air, yang harus dijaga keberadaannya karena memiliki nilai sejarah.

Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Perlindungan Hukum, Kebudayaan

Abstract

According to Article 32 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia (1945), the state is responsible for advancing Indonesian national culture in world civilization. Indonesian culture which represents noble values must be maintained in order to strengthen national identity, dignity and worth, and stronger unity. It is necessary to maintain Indonesian culture which has noble values to strengthen the implementation of Pancasila, improve the quality of life, strengthen the character and dignity of the nation, strengthen one another. responsible. Legal protection is an effort to protect legal entities through preventive or repressive regulations. The definition of cultural conservation in Article 1(1) of Law no. 11 of 2010 confirms that cultural heritage is in the form of objects, buildings, structures, places, and cultural heritage both on land and in water, which must be maintained because they have historical value.

Keywords: Cultural Conservation, Legal Protection, Culture

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), negara bertanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di dalam peradaban dunia. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya Indonesia (Hia et al., 2023). Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mewakili nilai-nilai yang mulia harus dijaga agar dapat memperkuat identitas bangsa, martabat serta harkatnya, dan persatuan yang lebih kuat, sehingga dapat membantu mencapai cita-cita bangsa di masa depan.

Perlu dipertahankan kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai mulia untuk memperkuat pelaksanaan Pancasila, meningkatkan mutu

hidup, memperkuat karakter dan martabat bangsa, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan hidup bersama. Memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang mendorong kemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan memperkuat kemakmuran negara. Oleh karena itu, semua hasil karya bangsa Indonesia, baik yang telah ada sejak dahulu maupun yang akan datang, harus dijadikan sebagai sumber daya untuk pembangunan.

Warisan kebudayaan dapat berupa benda-benda atau hal-hal yang tidak berwujud, yang merupakan nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan secara keseluruhan (Pramartha, 2022). Peraturan ini memberikan penekanan pada perlindungan warisan kebudayaan yang berbentuk benda-benda. Namun, juga memiliki nilai penting bagi kemanusiaan seperti sejarah, keindahan, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang diwujudkan dalam upaya pelestarian kebudayaan.

Tidak semua warisan budaya setelah ditemukan berhenti berperan dalam kehidupan masyarakat yang mendukungnya. Beberapa di antaranya bahkan digunakan dalam peran baru atau tetap memegang peran yang sama. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai penggunaan aset budaya, termasuk monumen alam dan hidup. Kebijakan pemerintah yang tegas diperlukan untuk melindungi cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik di lingkungan perkotaan, pedesaan, dan perairan, guna memastikan keberadaannya tetap terjaga.

Warisan kebudayaan sering kali menjadi monumen mati karena tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Namun, ada juga monumen hidup yang masih berperan penting. Untuk memanfaatkan kedua jenis monumen ini, diperlukan aturan yang jelas. Monumen mati dapat diambil alih tugasnya sesuai kebutuhan saat ini. Dalam merancang penggunaan monumen agar tetap lestari, norma sosial dan hukum adat harus diperhatikan.

Pelestarian kebudayaan sebagai sumber daya budaya yang halus, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui merupakan hal yang penting. Untuk melindungi warisan budaya dari ancaman pembangunan, baik di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun perairan, diperlukan tindakan preventif untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, tindakan konservasi mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Upaya konservasi harus seimbang antara kepentingan akademik, ideologis, dan ekonomi.

Pelestarian warisan budaya akan menyesuaikan diri dengan paradigma baru yang berfokus pada otonomi daerah, partisipasi masyarakat, desentralisasi pemerintahan, kebutuhan pembangunan dan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar budaya merujuk pada artefak budaya seperti benda, bangunan, kawasan darat dan laut yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya, sehingga harus dilestarikan melalui proses penentuan.

Adapun tujuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 3, yaitu:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya.

3. Memperkuat kepribadian bangsa.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 mengenai Cagar Budaya, disebutkan bahwa warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti keagamaan, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga warisan budaya agar tetap lestari untuk generasi berikutnya.

Perlindungan hukum terhadap warisan budaya bertujuan untuk mencegah kerusakan, perusakan, dan kehancuran, serta mengelolanya melalui penyelamatan, pengamanan, perencanaan, pemeliharaan, dan pemugaran (Wala, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 mengenai Cagar Budaya: disebutkan bahwa warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti keagamaan, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UU No. 11 Tahun 2010: kewenangan kepada daerah dalam menangani benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terkait dengannya (Abdi, 2021).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini, termasuk kajian terhadap sumber-sumber sekunder seperti tulisan ilmiah dan data hukum primer (Tan, 2021). Temuan penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para pengacara yang berspesialisasi dalam hukum internasional semuanya merupakan data sekunder. Penelitian yuridis-normatif yang melihat bagaimana prinsip dan norma dipraktikkan dalam hukum positif akan digunakan untuk menyusun penelitian ini (Gunawan, 2020). Penelitian hukum ini berusaha untuk menetapkan realitas koherensi dengan memeriksa sejauh mana peraturan hukum konsisten dengan norma hukum, apakah norma konsisten dengan asas hukum, dan apakah perbuatan konsisten dengan norma atau asas. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan solusi atas isu hukum yang dihadapi dengan cara memecahkan masalah dan memberikan rekomendasi (Fariyanto et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cagar budaya memiliki keistimewaan dan keunggulan yang unik yang perlu dikelola secara profesional untuk menjaga kelestariannya dari tindakan merusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti merusak tempat bersejarah, merusak benda cagar budaya, dan mencuri arca bersejarah. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan perlindungan untuk menjaga keutuhan cagar budaya tersebut. Sebelum membahas perlindungan hukum terhadap pelestarian cagar budaya, perlu dipahami terlebih dahulu tentang perlindungan hukum secara umum. Dalam pandangan Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan atau bantuan terhadap hak-hak individu, termasuk melindungi mereka dari gangguan pihak lain dan memberikan perlindungan yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi badan hukum melalui aturan-aturan yang bersifat

preventif atau represif. Definisi cagar budaya dalam Pasal 1 (1) UU No. 11 Tahun 2010 menegaskan bahwa cagar budaya berbentuk benda, bangunan, struktur, tempat, dan cagar budaya baik di darat maupun di air, yang harus dijaga keberadaannya karena memiliki nilai sejarah dan keilmuan setelah ditetapkan. Dari sudut pandang konservasi, ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk melindungi situs sejarah yang sangat berharga. Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda dengan dikeluarkannya *Monumenten Ordonnantie* Tahun 1931. Namun, pada saat itu dianggap tidak sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia, sehingga dibuat peraturan baru yang diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan terhadap benda-benda bersejarah dan peninggalan purbakalanya. Oleh karena itu, untuk menggantikan *Monumenten Ordonnantie* Tahun 1931, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1992 tentang Pelestarian Cagar Budaya, sudah ada peraturan yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap berbagai benda cagar budaya. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992, meskipun suatu benda atau tempat cagar budaya dan kewasannya memenuhi persyaratan sebagai cagar budaya yang diatur dalam peraturan tersebut, tidak serta merta berubah menjadi cagar budaya, karena memerlukan persetujuan menteri untuk menjadi cagar budaya. Namun, dengan diberikannya otonomi yang luas kepada daerah, peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga dibentuk peraturan baru yaitu UU No. 11 Tahun 2010. UU No. 11 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada daerah dalam menangani benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terkait dengannya. Dalam hal perlindungan hukum terkait benda cagar budaya atau benda cagar budaya, hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Pemerintah memainkan peran penting dalam perlindungan situs kuno, karena mereka memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengatur pengelolaan situs kuno, dan mengawasi eksplorasi dan penggalian situs kuno. Berikut adalah beberapa tanggung jawab pemerintah untuk melindungi situs kuno:

1. Pemilihan Situs Arkeologi: Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memilih situs kuno dan memeliharanya dari kerusakan dan kehancuran.
2. Pengesahan Daerah Khusus untuk perlindungan situs prasejarah: Pemerintah juga dapat mengesahkan daerah khusus yang melindungi situs prasejarah dari pembangunan atau kegiatan lain yang dapat merusak situs prasejarah.
3. Pengontrolan: Pemerintah dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan di sekitar situs prasejarah untuk mencegah kerusakan dan kehancuran situs prasejarah.
4. Denda Pidana: Pemerintah dapat memberikan hukuman pidana kepada masyarakat yang melanggar undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan situs prasejarah.
5. Peran Dalam Pengurusan: Pemerintah juga berperan dalam mengatur pengurusan situs prasejarah, termasuk melindungi situs dari

kerusakan lingkungan dan mendorong penelitian dan pengembangan situs prasejarah.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala

Perlindungan hukum terhadap situs-situs purbakala tergantung pada negara atau wilayah di mana situs-situs tersebut berada. Namun, secara umum, situs-situs purbakala dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah umat manusia yang harus dilindungi dan dilestarikan. Ada beberapa jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada situs-situs purbakala, yaitu:

1. Peraturan Perlindungan Warisan Budaya: Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk melindungi situs purbakala dan warisan budaya lainnya dari kerusakan dan kehancuran. Secara umum, peraturan ini juga mengatur tentang penelitian, penggalian, dan pemeliharaan situs purbakala.
2. Kawasan Perlindungan: Situs arkeologi juga dapat dilindungi dengan membuat kawasan khusus untuk perlindungan situs purbakala. Zonasi ini dapat melarang pembangunan atau kegiatan lain yang dapat merusak situs kuno.
3. Perlindungan Internasional: Beberapa situs kuno diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO dan dilindungi oleh perjanjian internasional. Perlindungan internasional ini dapat membantu mencegah perusakan situs purbakala oleh negara atau pihak lain yang tidak mengakui pentingnya situs tersebut.
4. Hukuman Pidana: Peraturan Perlindungan Monumen juga dapat mengatur hukuman pidana bagi mereka yang merusak situs purbakala atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merusak benda purbakala lainnya.

Jika pelanggaran terhadap perlindungan hukum terhadap situs purbakala terjadi, maka pihak yang berwenang bisa melakukan tindakan hukum dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai nilai penting situs purbakala serta merawatnya dengan baik.

SIMPULAN

Dalam hal ini Undang-Undang Cagar Budaya memiliki tujuan untuk Melindungi Situs Purbakala dari segala macam bentuk tindakan kerusakan, kehilangan, pencurian dan ancaman lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berlaku dengan kata lain, ancaman buatan manusia dapat ditangani Hukum. Namun, lebih ideal jika semua orang memahami nilai warisan budaya yang ingin membantu melestarikannya. Tindakan pencegahan ini dilaksanakan melalui penyuluhan terhadap masyarakat. Adapun ancamannya kerusakan dan kehancuran yang disebabkan oleh alam dapat dilakukan melalui teknik konservasi, perlindungan, pemeliharaan dan pengawetan; pelaksanaan pemugaran atau restorasi juga disertakan langkah-langkah keamanan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Bekas Tanah Swapraja Di Kesultanan Keraton Buton*. Universitas Bosowa.

- Fariyanto, F., Suaidah, S., & Ulum, F. (2021). Perancangan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode Ux Design Thinking (Studi Kasus: Kampung Kuripan). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 52–60.
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387–404.
- Hia, L. N., Padli, H., & Purba, S. M. T. (2023). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA PENDIDIKAN. *Penerbit Tahta Media*.
- Pramartha, I. N. B. (2022). Representasi Nilai Kearifan Lokal Pada Peninggalan Sejarah di Bali Serta Potensinya Sebagai sumber Pembelajaran Sejarah. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 10(2), 223–236.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Wala, V. (2022). Perlindungan Hukum dan Pelestarian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. *Lex Administratum*, 10(6).